

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang memiliki kesatuan wilayah yang terdiri dari tanah, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan :

“Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Sebagai subjek lingkungan hidup manusia memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup itu sendiri. UU Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dinyatakan : *“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”*¹.

Keterlibatan masyarakat diberikan luas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasannya. Hal ini terlihat dari penyusunan AMDAL maupun penilaiannya seperti tercantum dalam pasal 26 UU PPLH :

- 1) Dokumen amdal disusun oleh masyarakat oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat
- 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan
- 3) Masyarakat dimaksud pada ayat (1) meliputi

¹Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm 183.

- a. yang terkena dampak
 - b. pemerhati lingkungan hidup
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal
- 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal

Aktifitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan terapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL.

AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.²

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

²Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm 46

tersebut layak,tidak layak, disetujui, atau ditolak,dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan³.

UUPPLH juga telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu dalam UUPPLH, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dokumen AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Dengan adanya konsultasi publik dapat merubah persepsi negatif masyarakat terhadap rencana pembangunan. Dalam pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, diatur bahwa tata cara pengikusertaan masyarakat dalam proses AMDAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Melalui peraturan ini, keterlibatan masyarakat diatur secara khusus sehingga tahapan-tahapan keterlibatan dimuat secara rinci dan cakupan masyarakat yang dilibatkan disebutkan secara jelas di dalamnya meliputi masyarkat terkena dampak,masyarkat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

³Ibid,hlm 46

Pengaturan secara khusus tersebut dimaksudkan agar masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan AMDAL sehingga menghasilkan AMDAL yang benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat akan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Hal ini sangat penting mengingat lingkungan hidup memiliki peran yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia⁴.

Dalam UUPPLH Pasal 70 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 9 tentang Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

1. Pengikutsertaan dalam penyusunan AMDAL melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilaian AMDAL, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
2. Proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan dalam Permen Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keteliban Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan agar :

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

⁴N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses perizinan izin lingkungan;

Dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut, permrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup⁵ :

1. Masyarakat terkena dampak ;
2. Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Namun dalam praktiknya, implementasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan masih belum direalisasikan secara utuh dan benar. Selama ini keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dan Izin Linkungan hanya dilakukan oleh perwakilan dari Pemerintahan Desa atau Nagari dan Perangkat Desa/Nagari tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Dengan kata lain, keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan hanya dilakukan diatas kertas saja dan seolah-olah warga masyarakat dianggap telah menyetujuinya.

⁵Sunanto, *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit*, Tesis Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 6

Hal ini dikatakan oleh beberapa Masyarakat yang hadir pada gelaran rapat lanjutan di tempat yang sama, Kamis (31/05/18) bahwa Penolakan itu muncul akibat pada keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Jorong bersama Niniak Mamak tersebut, tidak menganulir pendapat dari masyarakat, namun hanya bersifat pribadi Jorong dan Niniak Mamak semata. “Keputusan tertanggal 4 Mei 2018 tersebut, hanya dihadiri 12 orang saja termasuk kepala Jorong, ini kan aneh namanya. Sementara kami yang secara langsung terpapar pencemaran lingkungan, baik secara kepemilikan lahan ataupun akibat pencemaran udara yang diakibatkan Penambangan dan Pengolahan pihak Perusahaan, justru tidak pernah diikutsertakan dalam rapat,” kata Kasmen salah satu masyarakat yang memprotes. Menurut dia hal itu tentu tidak serta-merta merubah keputusan awal yang telah dilakukannya bersama para Niniak Mamak sebelumnya. “Ini memang menjadi catatan bagi kita, dan sesuai arahan yang diberikan oleh Walinagari, bahwa kami akan melakukan rapat ulang yang musti dihadiri oleh masyarakat tersebut. Batas waktunya sudah diberikan oleh Walinagari, sepuluh hari setelah lebaran Idul Fitri, dan semuanya kita serahkan waktunya kepada masyarakat. Dan saya juga berharap kepada masyarakat agar dalam rapat nanti kita musti tuntaskan hal ini, bagaimana keputusan akhirnya tentu semuanya lagi-lagi kita serahkan kepada masyarakat” pungkasnya⁶.

Hal itulah yang terjadi di wilayah Nagari Kamang Mudik Kabupaten Agam, di mana wilayah Kecamatan Kamang Magek menjadi tempat lokasi kegiatan pertambangan batu kapur, kapur dolomite, dan kapur tohor oleh PT. BAKAPINDO. Nagari Kamang Mudik merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Agam dengan luas 6264 ±Ha, jumlah penduduk 10.727 jiwa dan memiliki jorong yang terdiri dari⁷ :

1. Jorong Puah
2. Jorong Durian
3. Jorong Aia Tabik
4. Jorong Pakan Sinayan
5. Jorong Bansa
6. Jorong Babukik
7. Jorong Halalang
8. Jorong Padang Kunyi

⁶<http://reportaseinvestigasi.com/news0605/masyarkat-dua-kejorongan-nagari-kamang-mudiak-kompak-tolak-perpanjangan-izin-pt-bakapindo.html> (diakses pada 11 November 2108 Pukul 19.35 WIB)

⁷Pofil Nagari Kamang Mudik 2016

Dari 8 Jorong yang berada di Nagari Kamang Mudik, 2 Jorong merupakan jorong yang terkena dampak langsung dari kegiatan eksploitasi Pertambangan Batu Kapur oleh PT. BAKAPINDO jorong tersebut ialah jorong Durian dan Aia Tabik.

Sebelum melakukan kegiatan eksploitasi terhadap tambang batu kapur di wilayah Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam maka PT. BAKAPINDO selaku pemrakarsa wajib memiliki Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan.

Dalam proses untuk mendapatkan Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan bagi kegiatan eksploitasi Tambang Kapur, maka diperlukan keterlibatan masyarakat, baik masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan Tersebut.

Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat dibidang perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan pelaksanaan proses izn lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas.

Akan tetapi dalam kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan batu kapur PT. BAKAPINDO di Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam masih belum terealisasikan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitiandengan judul **“KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM**

PENYUSUNAN AMDAL PADA PERTAMBANGAN BATU KAPUR PT. BAKAPINDO DI KABUPATEN AGAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan 2 pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL tambang batu kapur PT. BAKAPINDO di Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam?
2. Apa akibat hukum jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL tambang batu kapur PT. BAKAPINDO di Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL tambang batu kapur PT. BAKAPINDO di Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika tidak dilibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL tambang kapur PT. BAKAPINDO di Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum agraria dan sumber daya alam pada khususnya.
 - b. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan dan menambah wawasan bagi penulis maupun pelaku tambang dalam hal perizinan pertambangan.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
 - c. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan AMDAL.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang diungkapkan diatas, diperlukan metode penelitian agar hasil diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris, maksudnya melihat aturan yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁸. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait atau yang menangani permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, bukuharian, dan seterusnya⁹. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12

⁹Ibid

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisa Dampak Lingkungan Hidup
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.49.

publikasi, dan hasil penelitian.¹²Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan merupakan data yang langsung didapatkan di lapangan dan diperlukan sebagai data penunjang untuk mendapatkan hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui informasi dari informan dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹³ Penelitian lapangan dilakukan di kantor dan instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam
2. Pihak PT. BAKAPINDO
3. Wali Nagari Kamang Mudik
4. Perwakilan Masyarakat yang terkena dampak

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁴

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid*, hlm. 107.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangannanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam,Pihak PT. BAKAPINDO,Wali Nagari Kamang Mudik,dan perwakilan masyarakat Nagari Kamang Mudik yang terkena dampak.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing*.Lazimnya editing dilakukan terhadap kuisioner-kusioner yang disusun terstruktur dengan pengisian melalui wawancara formal. Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa.Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga

tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika dari penulis.

